



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI BUNDA MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 10.6.24/UN32.6/KS/2024

Nomor: 014/PKS/PB/VI/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Juni 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. dr. Riris Linda Restantin, MQM, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang, berkedudukan di Jalan Simpang Sulfat Utara No.60 A, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah fakultas di Universitas Negeri Malang yang berdiri berdasarkan surat izin Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No: 846/D/T/2008 dan Surat Keputusan Rektor UM No: 0310/KRP/H32/KL/ 2008 yang bertugas di Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit di bawah PT. Putraning Husada yang berdiri berdasarkan surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Wali Kota Malang Nomor: 91202162909460001 sebagai fasilitas memberikan pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak.
- c. Dasar hukum penyelenggara:
- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
 - h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - l) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - m) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**



Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK**;
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di **PIHAK KESATU** pada Program Studi Pendidikan, Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi Pendidikan kepelatihan Olahraga, Program Studi Ilmu Keolahragaan, dan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
- (6) Pembimbing lahan adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan kriteria memiliki kompetensi di atas mahasiswa yang di bimbingnya atau sudah berkerja di **PIHAK KEDUA** minimal 5 tahun sesuai kompetensi mahasiswa;
- (7) Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing; dan
- (8) Program studi adalah program studi di **PIHAK KESATU** yang menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi Ilmu Keolahragaan, program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan yang diselenggarakan di program studi **PIHAK KESATU**, yaitu dalam bentuk kegiatan:

- a. pendidikan dan akademik (dosen tamu, pelatihan, lokakarya, seminar, workshop, magang, kurikulum);
- b. penelitian (kolaborasi penelitian, publikasi);
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia (pelatihan, diklat, sertifikasi, magang); dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.



| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana prasarana di bawah pengawasan **PARA PIHAK**;
- (2) **Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**



- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapat rekomendasi lahan praktik **PIHAK KEDUA** sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendapat bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melakukan supervisi ke ruang-ruang / tempat-tempat yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas **PIHAK KEDUA**;
 - d. mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan sumber daya **PARA PIHAK**; dan
 - e. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menjaga kerahasiaan layanan yang diberikan pasien beserta kelengkapan pendokumentasian rekam medik pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjaga nama baik institusi dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama menjalankan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagai akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran disiplin oleh mahasiswa;
 - e. memenuhi biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama kegiatan praktik dan penelitian termasuk penggantian atas segala bentuk kerugian yang disebabkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mengatur daya tampung dan daya dukung berdasarkan rasio pembimbing lahan dengan mahasiswa yaitu 1:5 (satu banding lima);
 - c. membuat peraturan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerjasama kepada **PIHAK KESATU** dengan melibatkan sumber daya **PARA PIHAK**;
 - f. memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktik lapangan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - g. mendapatkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memberikan rekomendasi lahan praktik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan orientasi bagi mahasiswa tentang lingkungan praktik dan tata tertib yang harus dipatuhi selama praktik di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan proses bimbingan lapangan bagi mahasiswa;
 - f. bertanggung jawab atas terselenggaranya praktik lapangan sesuai rencana di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan praktik klinik/PKL, magang dan penelitian, dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya praktek klinik/PKL/Magang sebesar : Rp. 200.000,-/per bulan/orang;
 - b. Biaya penelitian mahasiswa S1 sebesar : Rp. 350.000,-/per penelitian/orang;
 - c. Biaya penelitian mahasiswa S2 sebesar : Rp. 750.000,-/per penelitian/orang;
- (3) Ketentuan pembayaran :
 - a. Biaya sebagaimana ayat (2) diatas dibayarkan melalui bendahara **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembayaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI BUNDA MALANG
PIC : Atik Kolisatun, S.Tr., Keb. Bdn.
Jabatan : Kepala Bidang Humas, Kemitraan dan Pemasaran
Alamat : Jalan Simpang Sulfat Utara No.60 A, Kel. Pandanwangi,
Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65124
Handphone : 0812-4945-173
Telepon : (0341) 480047, 477511
Faksimile : (0341) 485990
Surel : puribundamalang@gmail.com

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA

Direktur

Rumah Sakit Ibu dan Anak
Puri Bunda Malang



dr. Riris Linda Restantin, MQM

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |